



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 121/B/2015/PT.TUN.MKS.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

1 N a m a : NITA

PONTOH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Jalan Manibang Kecamatan Malalayang Kota Manado;-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 1 ;**

2 N a m a : FANY

PONTOH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Jalan Manibang Kecamatan Malalayang Kota Manado;-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 2 ;**

3 N a m a : FENNY

PONTOH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Desa Likupang II Jaga I Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 3 ;**

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor/Law Office *ADRI D. SEMBUNG, S.H dan Rekan*, beralamat di Jalan Raya Pinasungkulan Jaga V Nomor 33e Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;**

### M E L A W A N :

I Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU** ;-----

Tempat kedudukan : Jalan Kolonel Soegiono Nomor : 125 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada :-----

Nama : **FREDRIK W. LONDONG, S.H.** ;-----

NIP : 19650309 198603 1 003 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

Memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Jalan Kolonel Soegiono

Nomor : 125 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/600.71.74/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGKIRIWANG ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Teling Atas Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota  
Manado ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;

## PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 121/ Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 September 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.Mdo. tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Manado Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.Mdo. tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis

kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya  
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memberikan putusan sebagai berikut:

-----

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.

332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat Ukur No.2810/1982, Tanggal

4 Nopember 1982, luas 1644 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. HENNY PONTOH

SUMENDAP, beralih hak kepada EDDY PANGERAPAN, beralih hak

kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE PRICILIA PANGERAPAN,

FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN WANGSA PUTRA

PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. HOLIANA

INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus

1996 ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret peralihan hak atas

Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat

Ukur No.2810/1982, Tanggal 4 Nopember 1982, luas 1644 m<sup>2</sup>, atas nama

Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP, beralih hak kepada EDDY

PANGERAPAN, beralih hak kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE

PRICILIA PANGERAPAN, FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN

WANGSA PUTRA PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada

Ny. HOLIANA INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus, 1996 dari Buku

Tanah dan

Sertifikat;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan ParaPenggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah ; peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat Ukur No.2810/1982, Tanggal 4 Nopember 1982, luas 1644 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP, beralih hak kepada EDDY PANGERAPAN, beralih hak kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE PRICILIA PANGERAPAN, FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN WANGSA PUTRA PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. HOLIANA INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus, 1996 dari Buku Tanah dan Sertifikat-----
- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, mereka adalah ahli waris / anak-anak sah dari hasil perkawinan antara Almarhum. ANGKI PONTOH dan HENNY SUMENDAP, baik secara langsung ataupun tidak langsung Para Penggugat adalah ahli waris yang sah tentunya mempunyai Hak atas tanah yang menjadi objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 tersebut ; Para Penggugat merasa dikesampingkan haknya oleh karena itu sepatutnya peralihan hak atas sertifikat Hak Milik No. 332/ Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat Ukur No.2810/1982, Tanggal 4 Nopember 1982, luas 1644 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP, beralih hak kepada EDDY PANGERAPAN, beralih hak kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE PRICILIA PANGERAPAN, FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN WANGSA PUTRA PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. HOLIANA INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus 1996, harus dibatalkan karena penjualannya

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana menurut keterangan dan pernyataan Ny.

HENNY PONTOH SUMENDAP (Ibu kandung Para Penggugat) kwitansi penjualan terhadap objek tanah sengketa tersebut hanya dijadikan sebagai alat bukti formalitas saja ; Para Penggugat baru mengetahui juga ternyata peralihan hak kepada EDDY PANGERAPAN (Almarhum) hanyalah bersifat sementara karena merupakan saran dari dan untuk memenuhi keinginan KAN TJEN SIEN yang adalah bapak dari ibu Para Penggugat dan disetujui juga oleh saudara-saudara kandungnya, maka orang tua/ibu dari Para Penggugat (Ny HENY PONTOH SUMENDAP) tidak memberitahukan kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah karena peralihan hak tersebut hanyalah bersifat pinjam nama dalam hal ini kepada EDDY PANGERAPAN (Almarhum) ; Para Penggugat mempunyai bukti otentik yang akan menjadi dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut yaitu Surat Keterangan pada tanggal 9 Nopember 1981, oleh KAN TJEN SIEN yang adalah orang tua dari HENNY PONTOH SUMENDAP, dan HOLIANA INGKIRIWANG, dapat pula dijelaskan disini bahwa Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP dan HOLIANA INGKIRIWANG bersama Saudara kandung lainnya, turut menandatangani Surat tersebut, itu berarti tanah tersebut bukan tanah peninggalan dari KAN TJEN SIEN melainkan tanah yang sudah beralih kepada Alm. ANGKI PONTOH, sejak awal tanah tersebut menjadi perebutan saudara-saudara kandung dari Ibu Para Penggugat mereka berusaha untuk menguasai tanah tersebut dan berusaha menyatakan tanah tersebut sebagai tanah budel yang harus dibagi padahal berdasarkan bukti yang ada tanah tersebut milik dari ANGKI PONTOH yang adalah Ayah/Bapak dari Para Penggugat bahkan oleh saudara-saudara kandung dari Ibu Para Penggugat sudah membuat surat untuk menjelaskan kedudukannya serta diketahui oleh mereka dan menandatangani ; -----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan proses peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No.332/Kotamobagu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1983/1984 tanah yang menjadi objek sengketa sangat merugikan

Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dengan tidak mempertimbangkan secara saksama sesuai fakta yang ada dan tidak melakukan peninjauan kembali atau meneliti kembali proses peralihan hak tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan diatas sehingga jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat apalagi objek sengketa tanah tersebut milik dari orang tua/Bapak dari Para Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak sah sehingga tindakan atas proses terjadinya peralihan hak dari satu pihak kepihak lain, Para Penggugat merasa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta melanggar asas-asas umum Pemerintah yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dan eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Terbanding membantah gugatan Para Penggugat/ Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas,yang menurut Tergugat/Terbanding; menurut Tergugat/Terbanding, Tanah tersebut bukan harta bawaan atau budel dari Angky Pontoh atau harta gono gini dari Angky Pontoh dan Ny. Henny Pontoh Sumendap karena tanah tersebut adalah tanah negara Bekas Hak Pakai ; Kemudian tahun 1982 berdasarkan permohonan Sertipikat dari Ny. Henny Pontoh Sumendap ke Kantor Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 15 Juni 1982 untuk peningkatan hak milik tidak mencantumkan nama anak kandung dalam permohonan tersebut ; Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/HM/16 tanggal 18 Maret 1983 memberikan Hak Milik kepada Ny.Henny pontoh Sumendap , berdasarkan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2017/Sertipikat Hak Milik Nomor 332/Kotamobagu tertulis atas nama Ny.Henny Pontoh Sumendap , proses pencatatan sebab perubahan pada buku tanah jelas dan sesuai prosedur yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang Eksepsi Kewenangan Absolut dengan mengemukakan bahwa permasalahan / alasan-alasan serta keberatan-keberatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam gugatannya merupakan sengketa hak kepemilikan yang seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Peradilan Perdata atau Peradilan Umum; selain itu Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu dan Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan *Bahwa* sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya menurut Tergugat II Intervensi / Terbanding, peralihan Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu, tanggal 23 April 1983, Surat Ukur No. 2810/1982, tanggal 4 Nopember 1982, luas 1.644 M<sup>2</sup> (*seribu enam ratus empat puluh empat*) atas nama Ny. Henny Pontoh Sumendap, yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Eddy Pangerapan, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. Holiana Ingkiriwang tanggal 15 – 8 –1996, hal ini didasari dengan tidak ada pihak lain yang berkeberatan/ mengkomplen termasuk Para Penggugat, apalagi Ny. Henny Pontoh Sumendap orang tua dari Para Penggugat yang menjual ; Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 96/Kotamobagu, tanggal 2 April 1974 atas nama Angki Pontoh (suami Ny. Henny Pontoh Sumendap), ini terbukti tanah fisik dari objek sengketa adalah Tanah Negara ; Kemudian setelah Angki Pontoh meninggal dunia pada tahun 1982, sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berarti masih Tanah Negara), maka Ny. Henny Pontoh

Sumendap bermohon untuk peningkatan hak ke Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu, tanggal 23 April 1983, Surat Ukur No. 2810/1982, tanggal 4 Nopember 1982, luas 1.644 M<sup>2</sup> (*seribu enam ratus empat puluh empat*) atas nama Ny. Henny Pontoh Sumendap, yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Eddy Pangerapan, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. Holiana Ingkiriwang tanggal 15 – 8 – 1996, bahwa tidak ada yang mengkomplen atau yang berkeberatan, karena peralihan sertifikat sengketa a quo didasari dengan atas Akta Jual Beli No. 29/AJB/III/1991, tanggal 5 Maret 1991 dihadapan Notaris Drs. A. M. Buhang, yang jelas tanah ini berasal dari Tanah Negara dan bukan tanah budel atau warisan dari Para Penggugat, hal ini telah dibuktikan Pemberian Hak oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara cq. Kepala Direktorat Agraria Drs. H. W. TUTUARIMA Nomor 188.44/HM/16 kepada Ny. Henny Pontoh Sumendap;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam putusannya Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.Mdo. tanggal 5 Agustus 2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

### DALAM

**EKSEPSI :**-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut ;---

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.257.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu*)

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/ 2015/PTUN.Mdo.. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 5 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Agustus 2015.-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 25 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 4 September 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 4 September 2015; sedangkan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 7 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontra Memori Banding tertanggal 7 September

2015-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 7 September 2015;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 5 Agustus 2015 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 14 Agustus 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.Mdo. tanggal 5 Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai

berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi utamanya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding adalah mengenai sengketa kepemilikan mengenai sebidang tanah yang didasarkan pada jual beli (*vide* bukti P.4, bukti T.9, dan bukti T.II Int.5) sehingga yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama disimpulkan bahwa meskipun objek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai Akta Jual Beli Nomor 29/AJB/III/1991 (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima; bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat Ukur No.2810/1982, Tanggal 4 Nopember 1982, luas 1644 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. HENNY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. beralih hak kepada EDDY PANGERAPAN, beralih hak

kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE PRICILIA PANGERAPAN, FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN WANGSA PUTRA PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. HOLIANA INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus 1996 ; -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan mereka adalah ahli waris / anak-anak sah dari hasil perkawinan antara Almarhum. ANGKI PONTOH dan HENNY SUMENDAP, baik secara langsung ataupun tidak langsung Para Penggugat adalah ahli waris yang sah tentunya mempunyai Hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, Para Penggugat merasa dikesampingkan haknya oleh karena itu sepatutnya peralihan hak atas sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu Tanggal 23 April 1983 Surat Ukur No.2810/1982, Tanggal 4 Nopember 1982, luas 1644 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP, beralih hak kepada EDDY PANGERAPAN, beralih hak kepada HOLLENE INGKIRIWANG, ILKE PRICILIA PANGERAPAN, FIVI SYENI PANGERAPAN dan EDWIN WANGSA PUTRA PANGERAPAN, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. HOLIANA INGKIRIWANG tertanggal 15 Agustus 1996, harus dibatalkan karena penjualannya tidak sah dan cacat hukum dimana menurut keterangan dan pernyataan Ny. HENNY PONTOH SUMENDAP (Ibu kandung Para Penggugat) kwitansi penjualan terhadap objek tanah sengketa tersebut hanya dijadikan sebagai alat bukti formalitas saja ; -----
- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat /Pembanding adalah mengenai sengketa kepemilikan mengenai sebidang tanah yang didasarkan pada jual beli (*vide* bukti P.4, bukti T.9, dan bukti T.II Int.5) sehingga yang berwenang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perkara a quo adalah Peradilan Umum bukan Peradilan

Tata Usaha Negara ;

- Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *aquo* , maka majelis mengujinya berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa akibat dari diterbitkannya surat keputusan objek sengketa berupa Peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu tanggal 23 April 1983, surat ukur No. 2810/1982 tanggal 4 Nopember 1982 luas 1.644 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Henny Pontoh Sumendap beralih hak kepada Eddy Pangerapan, beralih hak kepada Hollene Ingkiriwang, Ilke Pricilia Pangerapan, Fivi Syeni Pangerapan, dan Edwin Wangsa Putra Pangerapan, yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. Holiana Ingkiriwang tertanggal 15 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu (Tergugat) telah menimbulkan adanya perselisihan hak/sengketa hak mengenai kepemilikan objek sengketa antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak di mana Para Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peralihan Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah hak milik mereka berdasarkan warisan dari Alm. Angky Pontoh dan Henny Sumendap sementara di pihak lain Tergugat II Intervensi menyatakan Peralihan bidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peralihan Sertipikat Hak Milik objek sengketa didasarkan pada Akta Jual Beli No. 29/AJB/III/1991 antara Ny. Henny Pontoh Sumendap yang menjual tanahnya kepada Eddy Pangerapan (Suami Tergugat II Intervensi) berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Para Pengugat dan Tergugat II Intervensi yang menimbulkan sengketa Peralihan Sertipikat Hak Milik objek sengketa ; bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah mengenai sengketa Peralihan Sertipikat Hak Milik objek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Ny. Henny Pontoh Sumendap (orang tua Para

Penggugat) dan Tergugat II Intervensi berdasarkan jual beli; bahwa Peralihan Sertifikat Hak Milik objek sengketa dari Ny. Henny Pontoh Sumendap yang beralih hak kepada Eddy Pangerapan, kemudian dari Eddy Pangerapan beralih hak kepada Hollene Ingkiriwang, Ilke Pricilia Pangerapan, Fivi Syeni Pangerapan, dan Edwin Wangsa Putra Pangerapan, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 16 September 1994 No. 244/SK/TA/IX/94 dikuatkan oleh Camat Sario No. 596/KS/55 tanggal 1 November 1995 (*vide* bukti T.II Int.6), yang terakhir telah beralih hak kepada Ny. Holiana Ingkiriwang tertanggal 15 Agustus 1996 (*vide* bukti P.3, bukti T.8, dan bukti T.II Int.6) ; bahwa Peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 332/Kotamobagu tanggal 23 April 1983, surat ukur No. 2810/1982 tanggal 4 Nopember 1982 luas 1.644 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Henny Pontoh Sumendap beralih hak kepada Eddy Pangerapan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/AJB/III/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Camat Kotamobagu Drs. A. M. Buhang (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai perbuatan hukum perdata sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menilai dan menguji Akta Jual Beli No. 29/AJB/III/1991 tanggal 5 Maret 1991 (*vide* bukti P.4, bukti T.9, dan bukti T.II Int.5) ;bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai Akta Jual Beli No. 29/AJB/III/1991 (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum, sehingga

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Majelis Hakim tingkat pertama harus dinyatakan

diterima ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan hal-hal yang menyangkut pokok sengketa tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima serta Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Para Penggugat / Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Para Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.Mdo. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Agustus 2015 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

### M E N G A D I L I :

- I Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
- II menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 05/ G/2015/PTUN.Mdo. tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- III Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Nopember tahun 2015 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H. ISHAK

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 121/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, KAMER TOGATOROP, SH. M.AP masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRA. LILIS TEDJOWATININGSIH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ISHAK LANAP, SH.,

SYAMSULHADI, SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP

Panitera Pengganti :

t.t.d.

DRA. LILIS TEDJOWATININGSIH



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 121/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )